

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Mdn)

Maniar Nainggolan<sup>1</sup>, Endhita Putri<sup>2</sup>, Putri Jesika<sup>3</sup>, Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>4</sup>,  
Dewi Pika Lbn Batu<sup>5</sup>

<sup>1,2,3</sup>Mahasiswa Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

<sup>4,5</sup>Dosen Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

E-mail: [mcnainggolan09@gmail.com](mailto:mcnainggolan09@gmail.com)<sup>1</sup>, [pjesika193@gmail.com](mailto:pjesika193@gmail.com)<sup>2</sup>, [endhitaputri6@gmail.com](mailto:endhitaputri6@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[unimedsiahaan75@gmail.com](mailto:unimedsiahaan75@gmail.com)<sup>4</sup>, [dewi\\_pika\\_lumban@unimed.ac.id](mailto:dewi_pika_lumban@unimed.ac.id)<sup>5</sup>

**Abstract.** *The aim of this research is to find out how criminal responsibility is for perpetrators of theft with weights in the Legal Area of the Medan District Court. The research method used is a normative legal method with a type of normative juridical research, where research focuses on studying the application of rules or norms in positive law. The results of this research show that the criminal and his partner were legally proven and promised to be guilty of committing the crime of "aggravated theft", the factor that caused the perpetrator to commit the crime of theft was because the criminal was addicted to drugs. The judge's decision stated that the fraudster did not find anything that could eliminate criminal liability for himself. Criminal liability for the defendant is imprisonment for: 10 (ten) months in prison minus the period of isolation that has been served and with an order that the defendant remain in detention.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Aggravated Theft, District Court.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan jenis penelitian yuridis normative yang dimana penelitian yang berfokus pada pengkajian penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa dan rekannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan terdakwa sudah kecanduan narkoba. Putusan hakim menyatakan terdakwa tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa. Adapun pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yaitu penjara selama: 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian dengan Pemberatan, Pengadilan Negeri.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Setiap tindakan warga negara, baik pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan atas hukum pada negara tersebut. Dalam tataran negara hukum adanya pembatasan terhadap kebebasan dalam melakukan tindakan dan segala tindakan harus tunduk kepada hukum. Hal demikian sesuai dengan pandangan F.R. Bothlingk, yang menyebutkan bahwa negara hukum adalah negara yang kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. (Bahtiar et al., 2023)

Membicarakan Hukum terutama hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Pokoknya, ketika orang berbicara hukum pidana, maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. (Dewo Wapa Soembogo, 2019)

Salah satunya maraknya tindak pidana pencurian yang meningkat setiap tahunnya yang sering terjadi eratnya kaitan dengan keadaan hidup atau tingkat pendapatan yang yang dibawah garis kemiskinan tingkat Pendidikan yang masih tergolong rendah dan frustasi dalam keluarga serta keadaan dimana jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja, hal ini berpotensi menimbulkan perilaku criminal dalam masyarakat tak kecuali pencurian itu sendiri. (Fauzi & Jainah, 2022)

Masalah ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja, sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran dimana-mana. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dengan cara mencuri. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan mencuri. Seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yaitu pencurian dengan pemberatan. (Bahtiar et al., 2023)

Pada kasus ini pengertian pencurian dengan rumusan pasal 362 KUHP adalah barang siapa yang mengambil sesuatu, yang keseluruhannya diambil orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banayak lima ratus ribu rupiah. Selain Pasal 362 KUHP tindak pidana diatur dalam Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang jenis pencurian dan pemberatan, Pasal 364 KUHP mengatur tentang pencurian ringan. Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 KUHP mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Menyangku dengan ancaman pidana, Pasal 363 KUHP memiliki ancaman sanksi paling ringan dibandingkan pasal-pasal yang lainnya. Pasal 363 KUHP ini di kenal dengan pencurian dengan kekerasan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi. (Fauzi & Jainah, 2022)

Seperti tindak pidana pencurian yang terjadi di daerah Medan, Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Klambir V Gg Anisa No.162 Kel. Tanjung, Kec. Medan Helvetia Kota Medan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, bahwa terdakwa “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” pencurian yang dilakukan terdakwa bermula dengan mengajak Agus untuk mengambil barang-barang milik korban tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, selanjutnya Agus dan Puput masuk kedalam rumah korban melalui jendela yang sudah dirusak oleh Puput kemudian Agus dan Puput mengambil 1 (satu) unit Dispenser ( Lupa Merk ), 1 (satu) unit Mesin cuci Merk Samsung 2 tabung, 1 (satu) set CCTV ( lupa merk) beserta 3 kamera CCTV, 1 (satu) buah rak Piring beserta piring dan gelas yang Saksi lupa jumlahnya, 1 (satu) unit wastafel beserta pipa wetafel, 1(satu) buah Pintu samping yang terbuat dari jeruji besi, 1(satu) Pegangan tangga yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 10 meter, 1 (satu) unit stimer krembat merk Saiyo, 1 (satu) unit Stimer wajah merk Saiyo, 1 (satu) unit tempat tidur untuk crimbat, 1 (satu) buah Ambal karpet ukuran 3 meter X 4 Meter, 1 (satu) buah Tikar plastik ukuran 3 meter X 4 meter, 1 (satu) Mesin Air merk Shimitshu, 1 (satu) buah meja kerja yang terbuat dari kayu, 4 (empat) buah Kursi plastik, 6 (enam) buah lampu listrik, perkakas kuncikunci, kuda-kuda rumah yang terbuat dari baja ringan, kabel-kabel listrik dari dalam rumah Saksi korban tanpa sepengetahuan/seizin Saksi korban lalu Agus menyusun besi-besi tersebut di 1 (satu) buah becak milik Puput yang berada didepan rumah korban dan pada saat itu terdakwa datang kemudian terdakwa ikut bersama Agus dan Puput pergi ke Jalan Gaperta Medan menjual barang-barang yang diketahui atau patut diduga oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan yang diambil dari rumah korban tanpa seizin yang berhak, lalu terdakwa, Agus dan Puput menjual beberapa besi dan dispenser milik Saksi korban seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa, Agus serta Puput menggunakan bersama uang tersebut untuk membeli dan memakai

narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama. Sehingga Hakim Menyatakan terdakwa ABI GINTING dan rekannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABI GINTING dan rekannya dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).(Negeri, 2023)

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis maka penulis membahas tentang bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan(Studi Kasus Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Mdn).

## **METODE**

Penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, untuk mengetahui secara langsung bagaimana pengaturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dengan pemberatan. Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana penelitian yang berfokus pada pengkajian penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui semua peraturan hukum yang berkaitan dengan focus penelitian yang dikaji. Jenis sumber data penelitian antara lain: Bahan Hukum Primer, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Bahan Hukum Sekunder meliputi Tesis, Disertasi, Jurnal hukum, Buku dan Makalah yang berkaitan dengan fokus kajian, serta menggunakan bahan hukum yang diakses melalui internet.(Putra & Waluyo, 2023)

## **HASIL DAN DISKUSI**

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada asas equality before the law dan presumption of innocence, karena kedua asas ini mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang wewenang memutus perkara. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan.

Hakim dalam menjatuhkan pemidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Optik dari tujuan pemidanaan akan terlihat suatu persoalan berat, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system). Sistem tersebut akan berjalan dengan efektif ketika terjadi koordinasi yang baik antar sub sistem-sub sistem dan memiliki visi yang sama di dalam penegakan hukum (law enforcement).

Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini diatur pada Pasal 183 KUHP, dan adapun 2 (dua) alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Yang perlu dilakukan oleh Hakim dalam mengungkap fakta-fakta dalam persidangan yaitu menggali keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tentang bagaimana caranya terdakwa melakukan pencurian, karena tidak menggambarkan bagaimana pencurian yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa. (Dewo Wapa Soembogo, 2019)

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1382Pid.B/2023/PN Mdn)**

Roeslan Saleh berpendapat tentang Pertanggung Jawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggung jawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menurut roeslan Saleh bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat apabila:

- a. Mampu untuk mengetahui untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- b. Dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tidana pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat tindak pidana yang dilakukan dapat berupa ‘kesengajaan’(opzet) atau karena “kelalaian” (culpa). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai kesengajaan bukan unsur kesengajaan.Hal ini layak karena biasa, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.(Fauzi & Jainah, 2022)

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (gequalificeerde deifstal) diatur dalam KUHP Pasal 363.Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

1. Barang yang dicuri adalah peralatan rumah. Yang dimaksud ‘peralatan rumah’ di sini adalah barang-barang rumah (dispenser,bola lampu,pakaian),dan pintu besi dan rilling tangga yang terbuat dari besi dan CCTV yang berisikan flashdisk. Pencurian terhadap peralatan rumah tersebut dianggap berat sebab barang-barang dirumah tersebut adalah harta penting bagi seorang ibu rumah tangga.
2. Dilakukan pada waktu malam yang sepi,korban tidak ada dirumah dan
3. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimana korban sedang tidak berada dirumah dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami mental karena menginginkan membeli narkoba dan sabu-sabu adalah orang yang berbudi rendah.
4. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
5. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih
6. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

7. Jabatan palsu.

### **Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berdasarkan Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Mdn**

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan. Pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil” dalam artian (wegnamen) arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jarijari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat . Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman lebih tinggi yaitu lebih dari lima tahun hukuman penjara Pasal 362 KUHP.(Fauzi & Jainah, 2022)

Faktor pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu dari narkoba dan sabu-sabu yang sudah sampai pada daerah-daerah terpencil juga akan menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana karena seseorang yang telah kecanduan akan berupaya dengan segala cara untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan membeli narkoba yang harganya cukup tinggi. Hal ini memicu kejahatan-kejahatan bertumbuh seperti kasus pencurian dengan pemberatan yang saat ini cukup banyak terjadi biasanya pelakunya adalah orang dewasa yang sudah kecanduan narkoba dan sabu-sabu sehingga melakukan pencurian dengan pemberatan salah satunya untuk mencari uang cepat untuk membeli narkoba. Pengaruh narkoba dan sabu-sabu juga mengakibatkan gangguan kejiwaan sehingga seseorang akan berani berbuat nekat. Pengaruh obat-obatan terlarang dan alkohol mengakibatkan seseorang yang penakut menjadi pemberani sehingga apabila mempunyai niatan untuk berbuat jahat dengan mengkonsumsi narkoba dan sabu-sabu maka keberanian akan datang sehingga menjadi pemicu terjadinya kejahatan seperti pada kasus pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Mdn.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Mdn**

Putusan hakim adalah zenit berdasarkan suatu kasus yang sedang diperiksa & diadili sang Hakim tersebut. Oleh lantaran itu, tentu saja Hakim menciptakan keputusan wajib memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai berdasarkan perlunya kehatihatian, dihindari

sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal juga yang bersifat materiil, hingga menggunakan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak, Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadilissecara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. (Bahtiar et al., 2023)

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dari kasus pencurian dengan pemberatan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa; bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Unsur ini penting dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga kesahan mengenai orang/subjek atau agar tidak terjadi error in persona.

2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan bernama; Abi Ginting. Setelah identitas tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ditanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut; Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.(Negeri, 2023)

### **Putusan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Mdn**

Semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Pada barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu,
- 1 (satu) buah bola lampu,
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian bola lampu,
- 1 (satu) lembar bon pembelian CCTV,

- 1 (satu) lembar bon pembelian
- 1 (satu) buah pintu besi dan rilling tangga yang terbuat dari besi
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Yang terbukti adalah milik korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban; serta untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (Negeri, 2023)

## **KESIMPULAN**

Pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggung jawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan kronologi yang terjadi pada Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Mdn, menyatakan terdakwa dan rekannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Adapun faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan pengaruh narkoba dan sabu-sabu yang sudah kecanduan sehingga pelaku melakukan segala cara untuk membeli kebutuhan narkobanya.

Adapun putusan hukum pidana terhadap tindakan pidana pencurian dengan pemberatan, semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa. Pertanggungjawaban pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Mdn yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan rekannya dengan

pidana penjara selama: 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

### Book / Buku:

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indoneisa*. Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang purnomo.1985. *Asas-asas hukum pidana*. Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi ARIEF. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chairul Huda.2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT Kencana. Jakarta

### Jurnal

- Bahtiar, B., Natsir, M., & Balla, H. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 592–599.
- Dewo Wapa Soembogo, E. W. (2019). TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DIPUTUS BERDASARKAN PASAL 362 KUHP (*STUDI PUTUSAN NOMOR: 13/PID.B/2019/PN.TJP*). 1–15.
- DM, M. Y., Jagat, S. S., Perdana, R., & Saragih, G. M. (2022). Analisis Yuridis terhadap Penegak Hukum yang Memiliki Peran Penting dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7250-7258.
- Fauzi, M. Y., & Jainah, Z. O. (2022). ANALISIS PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu). *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1), 95–118. <https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8558>
- Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). *Jurnal Sosial dan Sains*, 3(3), 271-285
- Negeri, M. H. P. (2023). *Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Mdn*.
- Putra, A. H., & Waluyo, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11, 118–129. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/68284>